

BAB 3

PENUTUP

3.1. SIMPULAN

3.1.1. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan terhadap notaris, tetapi juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Sanksi yang dapat diputus oleh MPN adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, kewenangannya terdapat pada Dewan Kehormatan. Tugas Dewan Kehormatan adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal. Sanksi yang dapat diputus oleh Dewan Kehormatan adalah teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

3.1.2. Pengawasan terhadap pelanggaran kode etik bukan hanya dilakukan oleh I.N.I saja, berdasarkan ketentuan UUJN pasal 70, MPW dapat melaksanakan persidangan terhadap dugaan pelanggaran jabatan dan kode etik yang berasal dari rekomendasi I.N.I atau masyarakat. Tanpa adanya laporan dari masyarakat pengawasan tetap dilaksanakan karena temuan MPN berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan rutin secara berkala setahun sekali atau setiap waktu yang dianggap perlu.

3.2. SARAN

- 3.2.1. Dibutuhkan komitmen yang lebih serius dan dukungan lebih dari pemerintah khususnya dalam hal anggaran untuk pengembangan Majelis Pengawasan Notaris agar lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait.
- 3.2.2. Oleh karena masih banyak terdapat MPD yang belum mandiri, dikarenakan tidak memiliki tempat khusus dan biasanya menjadi satu dengan kanwil atau difasilitasi oleh Notaris, seharusnya pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM menyediakan infrastruktur untuk mengakomodasi hal tersebut. Hal ini penting karena sebelum UUJN berlaku, dokumen protokol notaris disimpan di Pengadilan Negeri. Dengan adanya fasilitasi infrastruktur maka dokumen protokol notaris bisa ditempatkan tersendiri sehingga bisa memperbaiki sistem pelayanan dan peningkatan keamanan protokol notaris.
- 3.2.3. Diperlukan putusan dan penjatuhan sanksi yang lebih tegas dari MPN terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya dan kode etik notaris, terutama kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran berulang kali. Sebaiknya Notaris yang telah melakukan pelanggaran berulang kali diberikan sanksi pemberhentian yang diusulkan kepada Menteri, karena notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.